



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan difabel, perlu jaminan dan kepastian hukum yang mendasarkan pada asas-asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak kewajiban dan peran difabel perlu sarana yang memadai, terpadu dan berkesinambungan guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan difabel;
 - c. bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berperan memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi difabel di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi difabel;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DAN
PEMBERDAYAAN DIFABEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah;
5. Difabel adalah setiap seorang yang mempunyai kelainan fisik, dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara seleyaknya yang terdiri dari difabel fisik, difabel mental serta difabel fisik dan mental;
6. Disabilitas adalah jenis kemampuan yang berbeda yang melekat pada diri seseorang;
7. Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan oleh semua difabel;
8. Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel;

9. Pemberdayaan difabel adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang cacat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
10. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan difabel dalam proses integrasi dengan masyarakat;
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel/penyandang cacat yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
14. Kesamaan hak dan kesempatan adalah keadaan yang memberikan hak kepada difabel untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
16. Rehabilitasi adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan difabel mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
17. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial;
18. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
19. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
20. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian kaum difabel;

21. Tenaga kerja difabel adalah tenaga kerja yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan sesuai dengan derajat kedifabilitasnya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan hak asasi manusia, manfaat, kekeluargaan, keadilan, keterbukaan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Landasan

Pasal 3

Kesetaraan dan pemberdayaan difabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Kesetaraan dan pemberdayaan difabel bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup bagi difabel;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian bagi difabel;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi difabel dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan bagi difabel.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran kesetaraan dan pemberdayaan difabel diarahkan untuk mendapatkan pelayanan dibidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kesempatan kerja;
 - d. sosial;
 - e. seni budaya;
 - f. olahraga;
 - g. politik;
 - h. hukum;
 - i. bantuan sosial;
 - j. aksesibilitas;
 - k. penanggulangan bencana; dan
 - l. informasi.

- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif;
- b. menyusun kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik yang berperspektif difabel;
- c. memberikan informasi secara terbuka dan penyediaan informasi yang aksesibel; dan
- d. memberikan kesetaraan bagi difabel dalam pembangunan daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DIFABEL

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap difabel berhak:

- a. memperoleh pelayanan publik yang setara terkait dengan hidup dan penghidupannya;
- b. mendapatkan tindakan rehabilitasi;
- c. ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. mendapatkan fasilitas layanan umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap difabel berkewajiban setara sebagai warga negara, dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan jenis, difabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.

BAB V
PENYELENGGARAAN KESETARAAN
DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Kesetaraan dan pemberdayaan difabel meliputi pemberian pelayanan dan pemenuhan hak difabel

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar difabel dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi difabel dapat dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik difabel dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 13

Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi difabel.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diarahkan dalam usaha mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan dalam pelayanan kesehatan bagi difabel melalui :

- a. penyediaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mudah diakses; dan
- c. penyediaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 16

Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas sesuai dengan kemampuan baik di sektor formal maupun informal.

Pasal 17

Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui usaha mandiri dan/atau masuk dalam bursa kerja umum, sesuai minat, bakat, dan kemampuan sebagai bagian perwujudan aktualisasi diri.

Pasal 18

- (1) Tenaga kerja difabel mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang setara dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan kemampuan difabel.

Pasal 19

Usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja difabel, untuk memperoleh pekerjaan sesuai kemampuannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kuota paling sedikit 1% (satu per seratus) bagi tenaga kerja difabel dalam setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil.
- (3) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin aksesibilitas dalam pelaksanaan seleksi.
- (5) Badan wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai difabel yang memenuhi kualifikasi pekerjaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (6) Badan yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) atau lebih tenaga kerja difabel.
- (7) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Badan yang mempekerjakan tenaga kerja difabel wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis difabilitasnya.

Pasal 22

Difabel mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk menjadi pegawai negeri sipil dan berkarir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kursus/pelatihan pengembangan ekonomi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyertakan difabel sebagai peserta kursus/pelatihan untuk setiap 1 (satu) kegiatan
- (2) Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada difabel, maka penyelenggara kursus/pelatihan bisa menerima peserta diluar difabel.

Pasal 24

Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi difabel melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi yang mudah diakses;
- b. perijinan usaha;
- c. kursus/pelatihan sesuai minat dan bakat;
- d. permodalan;
- e. fasilitas usaha;
- f. pemagangan;
- g. penempatan tenaga kerja difabel; dan
- h. pengalokasian anggaran.

Bagian Kelima Sosial dan Politik

Pasal 25

Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan sosial, politik dan budaya.

Paragraf 1 Sosial

Pasal 26

Setiap difabel mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 27

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap difabel; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 28

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial difabel;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang difabel; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi difabel.

Pasal 29

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap difabel dalam bentuk :

- a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
- b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian difabel agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan difabel, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi difabel.
- (3) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 31

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 32

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan difabel agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar melalui :

- a. bantuan sosial; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi difabel.

Paragraf 2

Politik

Pasal 34

- (1) Dalam kehidupan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk :
 - a. dipilih dan memilih dalam setiap pemilihan umum;

- b. penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. memiliki akses dalam setiap kebijakan publik;
 - d. partisipasi dan keikutsertaan setiap difabel dalam proses politik; dan
 - e. aksesibilitas dan kebebasan dalam setiap proses politik.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan difabel dalam kehidupan berpolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui :
- a. pemberian informasi yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pemilihan umum;
 - b. pencatatan setiap difabel dalam daftar pemilihan umum;
 - c. kemudahan dan kebebasan untuk melaksanakan hak dipilih dan memilih.

Pasal 35

Tata cara dan mekanisme dalam kehidupan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 36

Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 37

Dalam kehidupan budaya difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk melakukan kegiatan :

- a. berbicara dalam bahasanya sendiri;
- b. memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya;
- c. berkesenian yg diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik difabel yang berlaku.

Pasal 39

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi difabel.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada difabel yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan difabel.

Bagian Ketujuh Hukum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada difabel yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan difabel yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial merupakan bagian dari hak-hak difabel, diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak terkait dengan kehidupan dan penghidupannya.
- (2) Bantuan sosial bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 42

- (1) Bentuk bantuan sosial untuk difabel meliputi :
 - a. pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. keterbukaan Informasi; dan
 - c. finansial dan/atau material;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. difabel yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
 - b. difabel yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja; dan
 - c. difabel yang tidak mampu, tidak bisa direhabilitasi (orang dengan difabilitas berat).

Bagian Kesembilan Aksesibilitas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi difabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 44

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 45

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para difabel dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada difabel yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 46

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun di luar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki difabel; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Bagian Kesepuluh
Informasi

Pasal 47

- (1) Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan bermanfaat bagi kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dapat berupa suara, tulisan, gambar dan isyarat.

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara layanan umum termasuk instansi pemerintah wajib memberi informasi kepada difabel secara benar, akurat dan bermanfaat.
- (2) Bentuk dan/atau cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan difabel dalam mengakses informasi.

Bagian Kesebelas
Penanggulangan Bencana

Pasal 49

- (1) Setiap difabel berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh :
 - a. Faktor alam dan/atau non alam; dan
 - b. manusia
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak difabel di bidang bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan difabel.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 52

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- e. pemberian bantuan berupa material, keuangan, dan pelayanan;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan difabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung peningkatan kesejahteraan terhadap difabel.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
 - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan;
 - d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.
- (3) Pemberian penghargaan kepada badan usaha dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur difabel, pemerhati, dan instansi terkait

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 54

- (1) Dalam upaya meningkatkan kemandirian difabel Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel yang beranggotakan unsur terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 56

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat difabel;
- b. mengucilkan, menyembunyikan dan/atau mengkarantina difabel;
- c. melakukan diskriminasi difabel; dan
- d. mengeksploitasi difabel.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

Setiap badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama saat itu bertempat kejadian atau melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 56, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Desember 2013

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA BAPPEDA
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemberian otonomi kepada daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Bidang pemerintahan terbagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.

Salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah penanggulangan masalah sosial. Adapun salah satu masalah sosial yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.

Dalam perspektif ini difabel bukanlah sumber permasalahan itu sendiri, akan tetapi diakui sebagai subyek hukum mandiri karena tetap merupakan bagian dari individu sebagai anggota komunitas masyarakat.

Persoalan mengenai memiliki kekurangan fisik, kekurangan mental, dan kekurangan fisik-mental tidaklah serta merta menuntut penanganan yang didorong oleh belas kasihan semata-mata, akan tetapi bagaimana mengupayakan mereka agar mampu tampil sebagai warga yang mandiri, mampu berintegrasi dengan lingkungan, dan dapat menjalankan kegiatan produktif untuk mendorong pembangunan daerah berdasarkan minat, derajat kecacatan, tingkat pendidikan, dan potensi difabel. Ditinjau dari segi hak azasi manusia, maka pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kesetaraan difabel merupakan bagian dari pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia itu sendiri.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel, yaitu Undang-Undang 20 Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of*

Persons With Disability (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Pada aspek yang lain, pemenuhan kesetaraan difabel sendiri berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi.

Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel bukan saja selaras dan serasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sekali yang menyangkut penyandang cacat dan kesejahteraan sosial, akan tetapi sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel oleh pemerintah daerah akan mendapatkan dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu menjadi pedoman yang bersifat terpadu dan terarah.

Jangkauan dan arah pengaturan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan difabel mengatur mengenai azas, landasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan kesetaraan difabel secara khas juga. Pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan dan pemberdayaan difabel itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, potensi daerah, dan wewenang serta tanggung jawabnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian memiliki akses dalam setiap kebijakan publik adalah diikutsertakannya difabel dan/atau organisasi difabel dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.